



PUTUSAN

Nomor 14 /PDT/2018/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I MADE SUDANA : Laki-laki, Umur 55 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Saren, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I**;

M E L A W A N

1.HENDRA RIANTO TAN : Laki-laki, Umur 59 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Gerung Apitaik, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **I GEDE KARYA,SE,SH.MH** Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum **I GEDE KARYA ,SE,SH,HM & PARTNERS** yang berkedudukan di Jalan Transmigrasi No.18 Majeluk Mataram, Kota Mataram No.581.GK.Ptnr.18 Mjlk-Mtr. 2017 tertanggal 23 Januari 2017 yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT** ;

2. I MADE SUMADRA : Laki-laki, Umur 48 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Saren, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MATARAM, berkedudukan di Jalan Pariwisata No.61 Kota Mataram – NTB, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 14/PDT/2018/PT.MTR., tanggal 29 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 31 Januari **2018** Nomor 14/PDT./2018/PT.MTR. tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 02

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register perkara Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Mtr, pada tanggal 02 Pebruari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DASAR GUGATAN :

A. Dalam Kasus Posisi (Posita) :

1. Bahwa **PENGGUGAT** telah membeli sebidang tanah pekarangan berikut bangunan dan Toko diatasnya lengkap dengan aliran listrik sebesar 2.200 Watt dari **TERGUGAT 1** dan tanah pekarangan tersebut telah bersertifikat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2736 / Kel. Pagesangan, Gambar situasi Nomor 397/1995 tanggal 9 Maret 1995, Luas 545 M2, atas Nama Pemegang Hak **I MADE SUDANA (TERGUGAT 1)**, terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat **sekarang** di Jalan Kaharudin, Lingkungan Saren, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Pek. I Wayan Winda
 - Sebelah Selatan : Jalan Sultan Kaharudin
 - Sebelah Timur : Gang
 - Sebelah Barat : Toko / M. 2256, GS. No. 396 / 1995Selanjutnya disebut sebagai : **OBJEK SENGKETA.**
2. Bahwa Jual beli sebagaimana disebutkan Poin 1 diatas telah dilakukan di Notaris dan PPAT Mataram **PETRA MARIAWATI AMBROSIUS IMAM SETIADJI, S.H.** sebagaimana **IKATAN JUAL BELI** Nomor : 46 Tanggal 21 Januari 2011 dengan harga berikut ganti rugi pengosongan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) telah dibayarkan lunas kepada **TERGUGAT 1**, dan dalam **IKATAN JUAL BELI** disepakati untuk dituangkan dengan harga Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa atas **IKATAN JUAL BELI** sebagaimana Poin 2 diatas dibuatkan **KUASA UNTUK MENJUAL** Nomor 47 Tanggal 21 Januari 2011 dimana **TERGUGAT 1** sebagai Pemberi Kuasa dan **PENGGUGAT** sebagai Penerima Kuasa .
4. Bahwa berdasarkan **IKATAN JUAL BELI** Nomor 46 dan **KUASA UNTUK MENJUAL** Nomor 47, Tanggal 21 Januari 2011 kemudian **PENGGUGAT** mengajukan pembuatan **AKTA JUAL BELI** pada tanggal 01 Maret 2011 Nomor 35 / 2011 di Notaris dan PPAT Mataram **PETRA MARIAWATI AMBROSIUS IMAM SETIADJI, S.H.** sebagai dasar untuk balik nama dalam sertifikat.
5. Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama **TERGUGAT 1** Nomor 2736, Gambar situasi Nomor 397/1995 tanggal 9 Maret 1995, Luas 545 M2, telah berganti ke atas nama

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT melalui proses **TURUT TERGUGAT**, dimana sebab perubahan adalah berdasarkan **JUAL BELI** pada tanggal 01 Maret 2011 Nomor 35 / 2011 sebagaimana telah disebutkan pada Poin 4 diatas.

6. Bahwa setelah beralihnya atas nama pemegang hak dalam sertifikat **dari TERGUGAT 1 ke PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mengingatkan dan meminta kepada **TERGUGAT 1** agar mengosongkan Obyek Sengketa tersebut, hal ini **PENGGUGAT** lakukan berdasarkan kesepakatan dan **IKATAN JUAL BELI** khususnya Pasal 4, yang berbunyi : ***“Pihak Kesatu (TERGUGAT 1) dengan ini pula menyerahkan apa yang dimaksud dalam keadaan kosong dan tidak disewakan pada pihak manapun juga, guna kepentingan Pihak Kedua (PENGGUGAT) selanjutnya Pasal 7, berbunyi : “Terhitung mulai saat penanda tangan akta ini, apa yang dijual/dibeli menjadi hak dan tanggungan Pihak Kedua (PENGGUGAT). Dengan demikian segala bahaya dan resiko termasuk segala untung rugi merupakan tanggungan Pihak Kedua sendiri. Dan Pihak Kesatu (TERGUGAT 1) tidak berhak untuk menjalankan segala tindakan atas tanah dan bangunan tersebut baik tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan. Semua tindakan Pihak Kesatu yang bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam ayat diatas adalah tidak sah dan batal dengan sendirinya menurut hukum”.*** Akan tetapi **TERGUGAT 1** tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan Obyek Sengketa kepada **PENGGUGAT**, sehingga perbuatan **TERGUGAT 1** yang tetap menguasai Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum..
7. Bahwa telah berkali-kali **PENGGUGAT** mengingatkan dan meminta kepada **TERGUGAT 1** agar mengosongkan Obyek Sengketa yang telah menjadi hak milik **PENGGUGAT**, bahkan berupaya yang patut secara hukum melalui Lingkungan dan Kelurahan untuk dimediasikan akan tetapi tidak membuahkan hasil dan **TERGUGAT 1** tetap mempertahankan serta tidak menunjukkan etika baik menyerahkan dan mengosongkan Obyek Sengketa dan fatalnya lagi **TERGUGAT 2** yang merupakan saudara **TERGUGAT 1** serta atas izin **TERGUGAT 1** telah menyewakan Toko yang berdiri diatas Obyek Sengketa pada tanggal 04 Juni 2016 tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum akibatnya sewa menyewa yang dilakukan adalah tidak sah dan batal dengan sendirinya menurut hukum. ;
8. Bahwa oleh karena terhadap Obyek Sengketa tidak ada lagi jalan penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan baik langsung maupun melalui Lingkungan serta Kelurahan, maka **PENGGUGAT** melaporkan hal tersebut kepada **Kepolisian Resort Mataram** dengan Surat Pengaduan Tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tindak



Pidana Penggerrahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU RI No. 51 Prp. Tahun 1960 dan atas **Pengaduan** PENGGUGAT untuk TERGUGAT 1 telah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 352.a / IX / 2016 / Reskrim, Tanggal 14 September 2016 serta telah disampaikan kepada PENGGUGAT Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : SP2HP / 496 / X / 2016 / Reskrim Tanggal 29 Oktober 2016, dimana **TERGUGAT 1 telah benar menerima uang dari PENGGUGAT sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)** akan tetapi bukan jual beli melainkan pinjam-meminjam karenanya tidak memenuhi unsur dan disarankan kepada PENGGUGAT untuk melakukan upaya hukum lain yaitu melakukan / mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram.

9. Bahwa oleh karena **TERGUGAT 1** tidak bersedia keluar dari Obyek Sengketa dan **TERGUGAT 2** telah menyewakan Toko diatas Obyek Sengketa dimana hal tersebut telah di Laporkan ke Kepolisian Resort Mataram yang hasilnya disarankan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana bunyi **SP2HP angka 4**, maka atas dasar tersebut serta untuk menghindari kerugian akibat jual beli yang dilakukan dengan itikad baik dan syah secara hukum yang mana seharusnya Obyek Sengketa sudah **PENGGUGAT** haki dan kuasai, akhirnya PENGGUGAT mengajukan gugatan **a quo** di Pengadilan Negeri Mataram ;

10. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT yang tidak dapat menguasai dan menikmati Obyek Sengketa yang tidak diserahkan sejak terjadinya jual beli tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan diajukan gugatan **a quo** tanggal 1 Pebruari 2017 lebih 6 Tahun, maka sudah sepatutnya kalau TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT yang perhitungannya sebagai berikut :

- 1) **Kerugian Materiil** : PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati Obyek Sengketa tersebut selama 6 Tahun dikalikan dengan sewa rata-rata wajar pertahun Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) ditambah biaya pengosongan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Total Kerugian Materiil Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah).
- 2) **Kerugian Immateriil** : Yaitu membuat perasaan tidak menyenangkan yang mengakibatkan fisik turun drastis sehingga butuh perawatan dan pengobatan selama 6 tahun yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) .



3) **Total Kerugian Materiil dan Immateriil** : Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) +Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) = Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

11. Bahwa agar gugatan ini mempunyai nilai untuk memenuhi permohonan PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Obyek Sengketa, dikarenakan Obyek Sengketa dalam penguasaan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 sebab disewakan yang dkhawatirkan Obyek Sengketa tersebut dapat dialihkan dan atau disewakan kembali.

12. Bahwa karena gugatan PENGUGAT ini berdasarkan bukti-bukti yang nyata, kuat dan otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR **PENGUGAT** mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, maupun Kasasi dari PARA TERGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka **PENGUGAT** mohon kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

B. DALAM PERMOHONAN (PETITUM)

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa **IKATAN JUAL BELI** Nomor : 46 Tanggal 21 Januari 2011 **KUASA UNTUK MENJUAL** Nomor 47 Tanggal 21 Januari 2011, serta **AKTA JUAL BELI** Tanggal 01 Maret 2011 Nomor 35 / 2011 yang di buat pada Notaris dan PPAT Mataram PETRA MARIAWATI AMBROSIUS IMAM SETIADJI, S.H. adalah syah secara hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2736 / Kel. Pagesangan, Gambar situasi Nomor 397/1995 tanggal 9 Maret 1995, Luas 545 M2 dari atas nama **TERGUGAT 1** ke atas nama **PENGUGAT** melalui proses **TURUT TERGUGAT** adalah syah secara hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tidak diteruskannya dalam keadaan kosong dan baik atas Obyek Sengketa oleh **TERGUGAT 1**, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sewa menyewa Toko diatas Obyek Sengketa yang dilakukan oleh **TERGUGAT 2** atas seizin **TERGUGAT 1** tanpa sepengetahuan **PENGUGAT** adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang timbul diatas obyek sengketa baik menyangkut sewa menyewa, tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan mengatasnamakan **TERGUGAT 1**, **TERGUGAT 2** atau



siapapun adalah cacat hukum karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menghukum **TERGUGAT 1** untuk segera membongkar bangunan dan mengosongkan Obyek Sengketa secara sukarela dan bila perlu dengan pengosongan oleh Pengadilan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku dengan bantuan aparat Kepolisian RI;
8. Menghukum kepada **TERGUGAT 2** dan atau siapapun terhadap sewa menyewa diatas Obyek Sengketa untuk mengakhirinya dan berakhir setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum kepada **TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2** untuk membayar kerugian Materiil berupa uang sewa rata-rata selama 6 tahun ditambah biaya pengosongan sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian Materiil yaitu membuat perasaan tidak menyenangkan selama 6 tahun yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), sehingga Total Kerugian Materiil dan Materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan tunai secara tanggung renteng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan Hukum bahwa syah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;
11. Menyatakan Hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, maupun Kasasi dari PARA TERGUGAT;
12. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara didalam perkara ini ;

ATAU : Bilamana Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 29/Pdt.G /2017/PN. Mtr tanggal 18 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa **IKATAN JUAL BELI** Nomor : 46 Tanggal 21 Januari 2011 **KUASA UNTUK MENJUAL** Nomor 47 Tanggal 21 Januari 2011, serta **AKTA JUAL BELI** Tanggal 01 Maret 2011 Nomor 35 / 2011 yang di buat pada Notaris dan PPAT Mataram PETRA MARIAWATI AMBROSIUS IMAM SETIADJI, S.H. adalah syah secara hukum;



3. Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2736 / Kel. Pagesangan, Gambar situasi Nomor 397/1995 tanggal 9 Maret 1995, Luas 545 M2 dari atas nama **TERGUGAT 1** ke atas nama **PENGGUGAT** melalui proses **TURUT TERGUGAT** adalah syah secara hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tidak diserahkannya dalam keadaan kosong dan baik atas Obyek Sengketa oleh **TERGUGAT 1**, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sewa menyewa Toko diatas Obyek Sengketa yang dilakukan oleh **TERGUGAT 2** atas seizin **TERGUGAT 1** tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum **TERGUGAT 1** untuk segera membongkar bangunan dan mengosongkan Obyek Sengketa secara sukarela dan bila perlu dengan pengosongan oleh Pengadilan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku dengan bantuan aparat Kepolisian RI;
7. Menghukum kepada **TERGUGAT 2** dan atau siapapun terhadap sewa menyewa diatas Obyek Sengketa untuk mengakhirinya dan berakhir setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.626.000,00 (Dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa tanggal 26 Oktober 2017 Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Mtr. tanggal 18 Oktober 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I tertanggal 27 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Nopember 2017 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan



salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2017, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 Desember 2017 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Desember 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Tebanding I semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Desember 2017

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN.Mtr. kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 14 Nopember 2017, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2017, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Nopember 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah datang memeriksa berkas perkaranya sedangkan Terbanding I semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak datang memepergunakan haknya untuk memepelajari berkas perkara sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 29 Desember 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi Mataram meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN.Mtr. tanggal 18 Oktober 2017 dan telah pula membaca Memori Banding yang

diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN.Mtr. tanggal 18 Oktober 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN.Mtr. tanggal 18 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu **tanggal 21 Pebruari 2018**, oleh kami : **RR. SURYOWATI, SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **I NYOMAN SOMANADA, S.H.M.H.** dan **ADI HERNOMO YULIANTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin **tanggal 5 Maret 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **I NYOMAN MURDANA** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.

RR. SURYOWATI, SH.MH.

Ttd.

ADI HERNOMO YULIANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I NYOMAN MURDANA

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
Pemberkasan.....	Rp 139.000,-
Jumlah.....	Rp 150.000,-)
Jumlah (serratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan resmi

Mataram, Maret 2018

Panitera

H.YUNDA HASBI,S.H.MH.

NIP. 19601220 198303 1007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)